



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 440 / 387 / HK / 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN  
ANAK Kerdil (STUNTING) KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) terfokus pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan perlu dilakukan koordinasi terintegrasi terhadap pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan anak kerdil (stunting);
  - b. bahwa dalam kelancaran dan meningkatkan penyelenggaraan program perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 148 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
- a. menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
  - b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng;
  - c. melaksanakan aksi intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
  - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. menviatkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng  
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI BULELENG,




PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH., MH.  
NIP. 19630218 198503 1 011




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 440 / 2019 / HK / 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN  
PENCEGAHAN ANAK Kerdil (STUNTING) KABUPATEN  
BULELENG

---


1. Penasehat : a. Bupati Buleleng  
b. Wakil Bupati Buleleng
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Ketua : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
5. Anggota : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng  
b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng  
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng  
d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng  
e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng  
f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng  
g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng  
i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng  
j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng  
k. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng  
l. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng  
m. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng  
n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng  
o. Ketua TP. PKK Kabupaten Buleleng

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**BAGUS GEĐE BERATA, SH., MH.**  
NIP. 19630218 198503 1 01

✓ BUPATI BULELENG,



KPUTU AGUS SURADNYANA